

PETUGAS LAYANAN - INFORMASI PUBLIK - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Penetapan PPID No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Petugas Layanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menetapkan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.